

**KEPATUHAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MAKANAN
TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2020 (STUDI DI KAMPUNG PENJERNIHAN
KELURAHAN NGAGEL REJO KOTA SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh:

Resti Tri Andini

(05040220115)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah

Nama : Resti Tri Andini
NIM : 05040220115
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL)
Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif
Undang-Undang NO. 11 Tahun 2020 (Studi Di
Kampung Penjernihan Kelurahan Ngagelrejo Kota
Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Resti Tri Andini
NIM. 05040220115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Resti Tri Andini
NIM. : 05040220115
Judul : Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Makanan
Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang
No. 11 Tahun 2020 (Studi Di Kampung Penjernihan
Kelurahan Ngagelrejo Kota Surabaya)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Resti Tri Andini

NIM : 05040220115

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji II



Dr. Hj. Nurhavati, M. Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III



Dr. Muh. Sholihudin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 27 Februari 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Muhammad Nur Hafidh, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RESTI TRI ANDINI
NIM : 05040220115
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : 05040220115@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

KEPATUHAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA(PKL) MAKANAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 (STUDI DI KAMPUNG PENJERNIHAN KELURAHAN NGAGEL REJO KOTA SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Maret 2024

Penulis

(RESTI TRI ANDINI)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Makanan. Dalam Sertifikat Halal Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Di Kampung Penjernihan Kota Surabaya)”. Penelitian ini dengan tujuan guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana patuhan pedagang kaki lima makanan dalam sertifikasi halal di Kampung Penjernihan Kelurahan Ngagelrejo Kota Surabaya terkait adanya sertifikasi halal periode 2023 hingga Maret 2024. *Kedua*, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pedagang kaki lima di Kampung Penjernihan Kota Surabaya terkait adanya sertifikasi halal Kelurahan Ngagelrejo Kota Surabaya terkait adanya sertifikasi halal periode 2023 hingga Maret 2024.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang didapatkan merupakan data yang di dapat dari observasi, wawancara serta dokumentasi pelaku usaha yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan secara *juridis empiris* yaitu penelitian yang memperhatikan efektifitas dari hukum yang membahas terkait seperti apa hukum berlaku dalam masyarakat untuk menyelidiki seberapa berpengaruh atau seberapa jauh mana peraturan tentang Sertifikasi produk halal mempengaruhi kepatuhan hukum pedagang kaki lima makanan di Kampung Penjernihan Kota Surabaya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama pedagang kaki lima di wilayah Kampung Penjernihan belum melaksanakan kepatuhan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pasal 2 serta edaran Kementerian Agama Nomor P-3737/BD. II/KS.00/VIII/2023. Dengan dibuktikan belum ada satupun PKL yang memiliki sertifikasi halal. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum PKL terhadap sertifikasi halal yaitu faktor persetujuan, faktor yang mempengaruhi kepatuhan karena takut pada sanksi. Kepatuhan hukum PKL terhadap faktor ini belum ada, melihat belum adanya PKL yang memiliki sertifikasi halal serta didukung kurangnya sosialisasi pemerintah. Faktor Identifikasi, terjadi kepatuhan hukum karena ingin mempertahankan hubungan dengan konsumen. Pada faktor ini PKL percaya jika produknya halal sehingga tidak perlu melakukan sertifikasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PKL kurang memiliki hubungan yang baik dengan konsumen. Faktor internalisasi, faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dikarenakan adanya imbalan. Pada faktor ini PKL pun tidak tergiur dengan melakukan kepatuhan hukum berupa sertifikasi halal yang akan meningkatkan jual beli pedagang.

Peneliti menyarankan bahwa *pertama* pedagang kaki lima makanan hendaklah lebih memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi dari produk dagang mereka. *Kedua*, peneliti menyarankan bagi penegak hukum lebih memperhatikan para produsen kecil untuk menunjang nilai produk mereka dengan pengoptimalan sosialisasi, pemberdayaan maupun penyuluhan yang hal ini akan berpengaruh pada sikap maupun kepatuhan akan pentingnya sertifikasi halal.

Akhirnya untuk kedua orang tuaku Bapak Sudarman, Ibu Nanik yang doanya terus mengalir mengairi telaga masa depan penulis, serta dukungan secara finansial maupun semangat oleh keempat kakakku, semoga mereka selalu dalam naungan rahmat-Nya, amin. Betapapun saya mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan di sini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Penulis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020, KONSEP HALAL, KONSEP KEPATUHAN HUKUM	20
A. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020	20
B. Konsep Halal Menurut Peraturan Perundang-Undangan	23
C. Teori Kepatuhan Hukum	39
BAB III SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK PEDAGANG KAKI LIMA DI KAMPUNG PENJERNIHAN KOTA SURABAYA	50
A. Gambaran Kampung Penjernihan Surabaya	50
B. Tentang pedagang kaki lima Kampung Penjernihan Surabaya.....	52
C. Kepatuhan Pedagang Kaki Lima Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Di Kampung Penjernihan Kota Surabaya	54

BAB IV ANALISA KESADARAN HUKUM PEDAGANG MAKANAN DALAM SERTIFIKASI HALAL DI KAMPUNG PENJERNIHAN KOTA SURABAYA65


- A. Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Makanan Di Kampung Penjernihan Kota Surabaya 65
- B. Analisa Faktor Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Makanan Terhadap Sertifikasi Halal MUI..... 68

BAB V PENUTUP.....74

- A. Simpulan..... 74
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA.....78


LAMPIRAN82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Pedagang Kaki Lima Kampung Penjernihan..... 53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Ronaldi, I Nyoman Nurjaya, and Prija Djatmika. "Penegakkan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan BBM Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020).
- Sipon. (Penjual Kue Basah), December 14, 2023.
- Sukarno. Wawancara Pedagang Mie Ayam, Desember 2023.
- Tauratiya, Tauratiya. "Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience)." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* 3, no. 2 (December 22, 2018): 63–81. <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1169>.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (July 14, 2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Wicaksana, Seta A, Mia Sarinasiti, Yulia Syahid, and Gita Fahriza Nadia Fitri. *Manajemen Pengembangan Talenta*. Jakarta: DD Publishing, 2021. https://books.google.co.id/books?id=GtxmEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_re_dir=0&lpg=PA42&dq=manajemen%20pengembangan%20talenta&pg=PR2#v=onepage&q=manajemen%20pengembangan%20talenta&f=true.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahanya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Zein, Yahya Ahmad. *Problemetika Hukum Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.